

RENCANA JADWAL		
Perkiraan Tanggal Pra-efektif	:	26 Maret 2018
Perkiraan Masa Penawaran Awal	:	26 Maret – 6 April 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	:	16 April 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	18 – 20 April 2018
Perkiraan Tanggal Penutupan	:	24 April 2018
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham	:	25 April 2018
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 April 2018
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	26 April 2018

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sejumlah 770.370.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atau nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa atau nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur modal dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:									
1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4.853.330.000	485.333.000.000	70,00	4.853.330.000	485.333.000.000	63,00			
2. PT Triputra Persada Rahmat	2.080.000.000	208.000.000.000	30,00	2.080.000.000	208.000.000.000	27,00			
3. Masyarakat	-	0,00	0,00	770.370.000	77.037.000.000	10,00			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.933.330.000	693.333.000.000	100,00	7.703.700.000	770.370.000.000	100,00			
Jumlah Saham dalam Portofolio	8.666.670.000	866.667.000.000		7.286.300.000	728.630.000.000				

Catatan:
 1. % yaitu sebesar 77.037.000 saham Perseroan milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tidak dicatatkan di Bursa Efek.
 2. Perseroan akan memisahkan bagian Perseroan dari para pemegang sahamnya akan senantiasa memenuhi kewajiban pencatatan atas berbagai-banyaknya sebesar 95% saham Perseroan di Bursa Efek dan menjaga sekurang-kurangnya 1% dari saham Perseroan tidak dicatatkan di Bursa Efek dan harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan PPH No. 23.

Program Alokasi Saham kepada Karyawan (Employee Stock Allocation (ESA))

Program ESA akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 yang merupakan bagian dari Penawaran Umum dimana para karyawan Perseroan yang berhak atas program tersebut mendapatkan alokasi pembelian saham melalui penjatahan pasti atas Saham Yang Ditawarkan.

Program ESA Perseroan dilakukan dengan memberikan saham kepada karyawan Perseroan yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ESA. Karyawan yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ini adalah adalah karyawan Perseroan dengan Grade 8 (Junior Assistant Manager) ke atas, semua Business Manager, dan semua Senior Company Officer berdasarkan data karyawan 31 Desember 2017, sebagaimana ditentukan dalam (i) Surat Keputusan Direktur sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah No. 019/CIR/DIR/IX/2017 tanggal 14 November 2017; dan (ii) Rilis Rapat Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan No. MOM/003/RNC/IX/2017 tanggal 16 November 2017. Mekanisme pembagian saham ESA akan mengikuti jadwal dan tata cara Penawaran Umum ini, yang mana saham ESA akan didistribusikan pada Tanggal Distribusi.

Jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan atau sejumlah 77.037.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu) saham, dengan harga pelaksanaan program ESA sama dengan Harga Penawaran dalam Penawaran Umum yaitu sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham.

Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dan pelaksanaan program ESA, maka secara proforma struktur modal dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA			Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Penjualan Saham Sebesar 7% oleh BPTN		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:									
1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4.853.330.000	485.333.000.000	70,00	4.853.330.000	485.333.000.000	63,00			
2. PT Triputra Persada Rahmat	2.080.000.000	208.000.000.000	30,00	2.080.000.000	208.000.000.000	27,00			
3. Masyarakat	-	0,00	0,00	693.333.000	69.333.300.000	9,00			
4. Program Alokasi Saham Kepada Karyawan	-	0,00	0,00	77.037.000	7.703.700.000	1,00			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.933.330.000	693.333.000.000	100,00	7.703.700.000	770.370.000.000	100,00			
Jumlah Saham dalam Portofolio	8.666.670.000	866.667.000.000		7.286.300.000	728.630.000.000				

Rencana Perubahan Kepemilikan Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan surat dari OJK No. S-42/JP.31/2018 tertanggal 13 Maret 2018, BPTN telah mendapatkan persetujuan untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar 70% setelah Penawaran Umum. Dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham tersebut, BPTN sedang melakukan negosiasi untuk membeli saham sebesar maksimal 7% dari PT Triputra Persada Rahmat. Rencana penutupan transaksi akan dilakukan setelah saham Perseroan tercatat di Bursa Efek.

Apabila BPTN melakukan pembelian saham sebesar 7% dari PT Triputra Persada Rahmat setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan program ESA, maka secara proforma struktur modal dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Penjualan Saham Sebesar 7% oleh BPTN		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000		15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	4.853.330.000	485.333.000.000	63,00	4.853.330.000	485.333.000.000	70,00
2. PT Triputra Persada Rahmat	2.080.000.000	208.000.000.000	27,00	1.540.740.000	154.074.000.000	20,00
3. Masyarakat	693.333.000	69.333.300.000	9,00	693.333.000	69.333.300.000	9,00
4. Program Alokasi Saham Kepada Karyawan	77.037.000	7.703.700.000	1,00	77.037.000	7.703.700.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.703.700.000	770.370.000.000	100,00	7.163.804.000	716.380.400.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio	7.286.300.000	728.630.000.000		7.286.300.000	728.630.000.000	

Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.

Pencatatan Saham di BEI

Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI tanggal 12 Januari 2018. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29 dan POJK No. 56/2016, bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan yang berasal dari Penawaran Umum ini sebanyak-banyaknya sejumlah 770.370.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atau nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, maka Perseroan atau nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 6.856.293.000 (enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejumlah 4.776.293.000 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham dan saham milik PT Triputra Persada Rahmat sejumlah 2.080.000.000 (dua miliar delapan puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 7.626.663.000 (tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sisanya 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BPTN") yang merupakan Badan Hukum Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK/03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan telah masuk dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2018-2020 yang sebelumnya telah disampaikan kepada OJK berdasarkan tanda terima OJK No. OJK-07/2004 pada tanggal 30 November 2017. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/2009 (PBI 11/2009), bank harus menyampaikan laporan sehubungan dengan maknanya tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perseroan telah menyampaikan laporan terkait rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan kepada Departemen Perbankan Syariah pada OJK berdasarkan Surat No. S.478/DIR/IX/2017 tanggal 20 Desember 2017. Selain itu, ketentuan Pasal 61 PBI 11/2009 mengatur bahwa bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berkenaan wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki dengan nama baru paling lambat 30 hari setelah perubahan nama. Berdasarkan Surat Perseroan No. S.472/DIR/IX/2017 tanggal 13 Desember 2017, Perseroan telah mengajukan permohonan penetapan penggunaan izin usaha bank dengan nama baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Setiap Pihak yang memperoleh saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lain Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi kepemilikan atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyelenggaraan Penyelenggaraan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK/04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS RINGKAS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA SAHAM DIPEROLEH MELALUI PROSEDUR PELEKSIAN DENGAN HARGA DAN/ATAU KONVERSI DAN/ATAU HARGA PELEKSIAN DI BAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN DISAMPAIKAN KEPADA OJK.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk penyaluran pertambahan usaha dalam bentuk peningkatan volume pembiayaan Murabahah untuk segmen masyarakat pra/cukup sejahtera (productive poor). Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
	(dalam jutaan Rupiah)		
	2017	2016	2015
ASET			
Kas	228.525	191.662	108.438
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.448.883	1.548.277	649.266
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	15.762	590	2.072
	1.464.645	1.548.667	651.338
Giro pada bank lain	38.443	34.490	14.883
Penempatan pada bank lain	-	-	410.000

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PESANAN MENEMERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN PENSUNIAN NASIONAL SYARIAH TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Jakarta Selatan
 Tel.: (021) 300 26400 Fax.: (021) 2927 2096
 Email: corsec@btprsyariah.com
 Website: www.btprsyariah.com

Kantor Cabang

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 23 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu, 3 kantor fungsional non-operasional, dan 122 kantor fungsional operasional, yang tersebar pada lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sejumlah 770.370.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu) saham biasa atau nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) atau 77.037.000 (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation ("ESA")). Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Saham dalam Prospektus.

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa atau nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian (jika ada)

Saham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI")

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DI LIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPERMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018

	31 Desember		
	2017	2016	2015
Investasi pada surat berharga	38.872	-	-
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	292	-	-
Efektif yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	983.401	-	-
Pendapatan yang akan diterima dari reverse repo	1.478	-	-
Pinjaman murabahah	6.053.105	4.996.722	3.677.967
Pendapatan yang akan diterima dari pinjaman murabahah	75.112	57.917	41.749
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(157.657)	(113.856)	(61.999)
	5.970.560	4.940.783	3.657.717
Pinjaman qardh – pihak ketiga	168	90	60
Biaya dibayar di muka	71.297	70.805	79.755
Aset tetap	434.479	349.964	269.010
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(244.215)	(163.626)	(93.691)
	190.264	186.338	175.319
Aset tak berwujud	68.976	55.130	32.588
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(31.272)	(18.714)	(10.177)
	37.704	36.416	22.411
Aset pajak tangguhan	68.689	37.975	17.271
Aset lain-lain	62.184	275.921	59.007
JUMLAH ASET	9.156.522	7.323.347	5.196.199
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
Liabilitas segera	20.406	79.655	7.920
Bagi hasil yang belum dibagikan	13.747	12.320	11.152
Simpanan nasabah – pihak ketiga	95.169	13.400	28.755
Tabungan wadiah	1.202.662	979.450	729.794
	1.297.831	992.850	758.549
Utang pajak	95.729	74.196	40.262
Liabilitas lain-lain	28.484	26.831	119.743
Akumulasi	64.720	57.103	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	132.911	92.962	43.684
JUMLAH LIABILITAS	1.653.828	1.335.917	981.310
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Bukan bank	-	-	-
- Tabungan mudharabah	93.688	64.002	26.962
- Deposito mudharabah	5.154.360	4.330.712	3.024.456
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	5.248.048	4.394.714	3.051.418
EKUITAS			
Modal saham	693.333	693.333	693.333
Tambahan modal disetor	188.456	188.456	188.456
Cadangan pembayaran berbasis saham	17.612	11.586	4.814
Cadangan revaluasi aset	5.239	5.239	-
Saldo laba	20.000	15.000	7.206
- Dicalonkan	1.330.006	679.102	269.662
- Belum dicadangkan	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	2.254.646	1.592.716	1

Perubahan tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan, dikarenakan Perseroan tergolong Bank Syariah.

1.2.3. Dana Syariah Temporer

Perbandingan dana syariah temporer pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
 Jumlah dana syariah temporer Perseroan meningkat sebesar Rp653.334 juta atau sebesar 19,42%, dari Rp4.394.714 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp5.048.048 juta pada tanggal 31 Desember 2017, mayoritas disebabkan oleh:

- Meningkatnya Tabungan Mudharabah sebesar 46,38% dari 31 Desember 2016 ke 31 Desember 2017, yang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp4.002 juta menjadi Rp93.688 juta pada 31 Desember 2017.
- Meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar 19,02% dari 31 Desember 2016 ke 31 Desember 2017, yang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp4.330.712 juta menjadi Rp5.154.360 juta pada 31 Desember 2017.

Perbandingan dana syariah temporer pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
 Jumlah dana syariah temporer Perseroan meningkat sebesar Rp1.343.296 juta atau sebesar 44,02%, dari Rp3.051.418 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp4.394.714 juta pada tanggal 31 Desember 2016, mayoritas disebabkan oleh:

- Meningkatnya Tabungan Mudharabah sebesar 17,38% dari 31 Desember 2015 ke 31 Desember 2016, yang pada 31 Desember 2015 sebesar Rp2.962.962 juta menjadi Rp4.002 juta pada 31 Desember 2016.
- Meningkatnya Deposito Mudharabah sebesar 43,19% dari 31 Desember 2015 ke 31 Desember 2016, yang pada 31 Desember 2015 sebesar Rp3.024.456 juta menjadi Rp4.330.712 juta pada 31 Desember 2016.

1.2.4. Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
 Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp661.930 juta atau sebesar 41,56%, dari Rp1.592.716 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp2.254.646 juta pada tanggal 31 Desember 2017, mayoritas disebabkan oleh:

- Meningkatnya Laba tahun lalu sebesar 153,60% dari 31 Desember 2016 ke 31 Desember 2017, yang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp265.300 juta menjadi Rp772.795 juta pada 31 Desember 2017.
- Meningkatnya Cadangan umum sebesar 33,33% dari 31 Desember 2016 ke 31 Desember 2017, yang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp15.000 juta menjadi Rp20.000 juta pada 31 Desember 2017.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
 Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar Rp429.245 juta atau sebesar 36,89%, dari Rp1.163.471 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp1.592.716 juta pada tanggal 31 Desember 2016, mayoritas disebabkan oleh:

- Meningkatnya Laba (Rugi) Tahun Lalu sebesar 155,37% dari 31 Desember 2015 ke 31 Desember 2016, yang pada 31 Desember 2015 sebesar Rp103.888 juta menjadi Rp265.300 juta pada 31 Desember 2016.
- Meningkatnya Cadangan umum sebesar 108,16% dari 31 Desember 2015 ke 31 Desember 2016, yang pada 31 Desember 2015 sebesar Rp7.206 juta menjadi Rp15.000 juta pada 31 Desember 2016.

1.3. Arus Kas

Laporan arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)		
	2017	2016	2015
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	370.736	704.349	244.424
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(150.913)	(112.507)	(125.511)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-	160.000
KEANEKABERSIH KAS DAN SETARA KAS	219.823	591.842	278.913
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.724.429	1.132.587	853.674
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.944.252	1.724.429	1.132.587

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikonstruksikan oleh perubahan pembiayaan yang diberikan, aset likuid serta dana pihak ketiga (simpanan nasabah dan dana syariah temporer).

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

- Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan tahun yang berakhir 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp333.613 juta atau sebesar 47,30%, dari Rp704.349 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp370.736 juta pada tanggal 31 Desember 2017, mayoritas disebabkan oleh:
 - Lebih kecilnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp304.981 juta, dana syariah temporer sebesar Rp853.334 juta, dan pendapatan margin sebesar Rp2.871.114 juta, dibandingkan dengan arus kas keluar dari realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1.082.271 juta, penempatan pada Bank Indonesia Syariah sebesar Rp705.000 juta, pemberian bagi hasil sebesar Rp344.173 juta, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp779.922 juta dan pembayaran beban usaha lainnya sebesar Rp644.557 juta.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

- Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan meningkat sebesar Rp459.925 juta atau sebesar 188,17%, dari Rp244.424 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp704.349 juta pada 31 Desember 2016, mayoritas disebabkan oleh:
 - Lebih besarnya arus kas masuk berupa kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp234.301 juta, dana syariah temporer sebesar Rp1.343.296 juta, dan pendapatan margin sebesar Rp2.211.796 juta, dibandingkan dengan arus kas keluar dari realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1.396.147 juta, pembayaran bagi hasil sebesar Rp289.142 juta, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp713.686 juta dan pembayaran beban usaha lainnya sebesar Rp427.806 juta.

1.3.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi dikonstruksikan oleh aktivitas pembelian aktiva tetap dan aset tidak berwujud.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

- Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp38.406 juta atau sebesar 34,14%, dari Rp112.507 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp150.913 juta pada tanggal 31 Desember 2017, mayoritas disebabkan oleh:
 - Arus kas aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap, aset tak berwujud dan investasi pada surat berharga dimana tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kebutuhan aktiva tetap dan investasi meningkat dikarenakan adanya investasi pada surat berharga sebesar Rp38.872 juta.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

- Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan menurun sebesar Rp304.349 juta atau sebesar 27,15%, dari Rp370.736 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp112.507 juta pada tanggal 31 Desember 2016, mayoritas disebabkan oleh:
 - Arus kas aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap dan aset tak berwujud selama tahun 2016 kebutuhan aktiva tetap menurun karena aktiva tetap sebagian besar sudah dipenuhi pada periode tahun-tahun sebelumnya dan pembelian aktiva tetap selama tahun 2016 dipergunakan untuk penambahan leasehold improvement, perlengkapan kantor dan aset tidak berwujud.

1.3.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk arus kas pendanaan, tidak terdapat aktivitas pendanaan pada 2017 dan 2016.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

- Tidak terdapat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

Perbandingan antara tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

- Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan menurun sebesar Rp160.000 juta, atau sebesar 100,00%, dari Rp160.000 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp0 juta pada tanggal 31 Desember 2016, mayoritas disebabkan oleh:
 - Tidak terdapat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk kurun waktu tahun 2016.

1.4. Risiko Keuangan

Keterangan	Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pertumbuhan			
Jumlah Aset	25,03%	40,94%	40,06%
Jumlah Liabilitas	23,80%	36,14%	41,89%
Jumlah Dana Syariah Temporer	19,42%	44,02%	39,06%
Jumlah Ekuitas	41,56%	36,89%	41,17%
Pemodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	28,91%	23,80%	19,93%
Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)			
Rasio Pembiayaan Bermasalah - kotor (NPF Gross)	1,67%	1,53%	1,25%
Rasio Pembiayaan Bermasalah - bersih (NPF Netto)	0,05%	0,20%	0,17%
CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,92%	1,81%	1,36%
Rasio Pemenuhan PPAAP Produktif	1,26%	1,28%	1,33%
Rentabilitas			
ROA	11,19%	8,98%	5,24%
ROE	36,50%	31,71%	17,89%
BOPO	68,81%	75,14%	85,32%
Likuiditas			
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	92,47%	92,75%	96,54%
Kepatuhan			
Rasio GWM Rupiah	5,50%	5,51%	5,50%

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko yang dihadapi oleh Perseroan secara keseluruhan dapat disusun berdasarkan eksposur risiko (yaitu kombinasi dampak dan probabilitas) dari yang tertinggi sampai terendah. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan yang telah diuraikan berdasarkan peringkat risiko tertinggi sampai terendah:

- Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan**
 - Risiko Pembiayaan
 - Risiko Operasional
 - Risiko Likuiditas
 - Risiko Reputasi
 - Risiko Hukum
 - Risiko Strategik
 - Risiko Kepatuhan
 - Risiko Pasar
 - Risiko Imbal Hasil
 - Risiko Investasi
- Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Perseroan**
 - Risiko Fluktuasi Harga Saham
 - Risiko Likuiditas Saham Perseroan
 - Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pemegang Saham Ditawarkan
 - Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEAJIDIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan telah menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang dicantumkan dalam Prospektus, telah diaudit oleh KAP Tanudredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 14 Februari 2018 untuk tujuan aksi korporasi, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.E.C., CPA.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

- RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**
 Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarata ("PBD") berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiga dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.011-H.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Pendaftaran Perusahaan PT Bank Tabungans Pensiunan Nasional yang sebagaimana didaftarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadjah, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.
 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Persentase (%)	Persentase (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A	200	2.000.000.000	20,00%
Saham Seri B	800	8.000.000.000	80,00%

Keterangan

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Persentase (%)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Djoneadi Joseoff			
Saham Seri A	198	1.980.000.000	19,80%
Saham Seri B	800	8.000.000.000	80,00%
2. Kwik Kian Gi			
Saham Seri A	1	10.000.000	0,10%
Saham Seri B			
3. Frederik Bernard George Tumbuan			
Saham Seri A	1	10.000.000	0,10%
Saham Seri B			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	10.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portefel			
Saham Seri A			
Saham Seri B			

Cadangan
 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, saham Seri A atau Prioritas diberikan hak khusus kepada pemegangnya dimana pemindah hak atas saham yang dikeluarkan oleh Perseroan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan persetujuan Rapat Pemegang Saham Seri A atau Prioritas.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPTN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungans Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BPTN"), yang mana pembentukan UUS BPTN selanjutnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2DP/PP/Pr/2014 tanggal 17 Januari 2014, yang telah diterbitkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BPTN dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadjah, S.H., M.K.N., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (*spin off*) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PB/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PM/2013 tentang Unit Usaha Syariah ("PBI Unit Usaha Syariah"). Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah, pemisahan unit usaha syariah BPTN kemudian diikuti dengan pemisahan pemisahan UUS BPTN dengan cara pengalihan seluruh hak dan kewajiban UUS BPTN kepada badan usaha syariah yang telah ada.

Setelah pemisahan (*spin off*) atas UUS BPTN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPTN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BPTN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengalihan bagian atas saham yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah dilaksanakan oleh Perseroan melalui perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Perseroan dan Perseroan. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarata (sekarang Perseroan) yang semula merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah. Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (*spin off*) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarata (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas akuisisi 70% saham Perseroan oleh BPTN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebuah bank kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarata (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Perizinan Perbankan Syariah.

Atas telah diperolehnya izin untuk melakukan konversi tersebut, Perseroan kemudian mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pemisahan (*spin off*) UUS BPTN kepada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (*Spin Off*) UUS BPTN, yang dikeluarkan oleh Departemen Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.K.N., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-002476.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemendukham") di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017, dan telah diterbitkan kepada Menkumham berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemendukham di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 ("Akta No. 57/2017"). Pengumuman atas Akta No. 57/2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Akta No. 57/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah rencana pendanaan, dari sebelumnya bernama PT Bank Tabungans Pensiunan Nasional Syariah menjadi Bank Tabungans Pensiunan Nasional Syariah Tbk., dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.J tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, meliputi Ampran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-178/B1/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) BPTN Syariah melalui pengalihan saham baru di dalam simpanan (portefel) BPTN Syariah sebanyak-banyaknya sebesar 770.370.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp 100,00 (seratus Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dan untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, termasuk pengalokasian pengalihan saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 10 % dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation ("ESA")* berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- Pelepasan hak Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*) Perseroan; dan
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BPTN Syariah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 57/2017 kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan No. S-48/DIV/PS/2017 tanggal 23 November 2017, yang telah diterima berdasarkan tanda terima Otoritas Jasa Keuangan No. 012041 tanggal 23 November 2017.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama;

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Mengalihkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Mengalihkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Ijarah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Mengalihkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Mengalihkan pembiayaan penyesuaian barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengembalian utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Kegiatan usaha penunjang;

- Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia atau OJK;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memberi jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas *Letter of Credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyerahan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyerahan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetariaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Mengembangkan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

izin kegiatan usaha Perseroan sebagaimana termuat dalam:

- Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum
 Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum No. S-1568/ MK/13/1991 tanggal 19 September 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Menteri Departemen Keuangan Republik Indonesia, Perseroan telah diberikan persetujuan prinsip pendirian bank umum.
- izin Usaha Bank Umum
 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/ KMK/01/1992 tanggal 14 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Semarang, telah memberikan izin kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 7, Semarang untuk melakukan usaha sebagai bank umum. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah
 OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-49/03/2014 tentang Perubahan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah BPTN Syariah tanggal 22 Mei 2014 dikeluarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan atas nama Dewan Komisiner OJK, yang ditandatangani melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Keputusan Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Sahabat Purba Danarata yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Perizinan Perbankan Syariah. OJK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan kegiatan usaha Perseroan dan sebelumnya melakukan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah
- Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Pembukaan Kantor Cabang
 Berdasarkan Surat OJK No. S-81/KR/4/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Regional 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, OJK telah menyetujui permohonan izin perpindahan alamat kantor pusat Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan konversi menjadi bank umum syariah sebagaimana telah disetujui sebelumnya pada point a diatas), dan:
 - Surat Keputusan No. 17, Semarang ke Gedung Cyber 2 Lantai 3A, Jl. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan yang diterbitkan Kantor Cabang di Jl. Pamulihur No. 17 Semarang
 - Selanjutnya, berdasarkan Surat OJK No. S-36/PB.13/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK telah menyetujui permohonan izin perpindahan alamat kantor pusat Perseroan dari sebelumnya di Gedung Cyber 2 Lantai 3A, Jl. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan menjadi Menara BPTN, Lt. 12 CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ir. Soekarno Gedung Gue Agung Kav. 5.5-5.6, LK. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- Persetujuan Bank Penyelenggara Aka Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)

Berdasarkan Surat OJK No. S-29/PB.13/2016 tertanggal 2 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Perbankan Syariah, OJK telah menyetujui penyelenggaraan aktifitas Laku Pandai Perbankan.

Pencatatan Aktivitas Mobile Banking BPTN Syariah

Berdasarkan Surat OJK No. S-258/PB.13/2016 tertanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank Syariah, OJK telah mencatat rencana penyelenggaraan aktivitas mobile iB dalam administrasi pengawasan OJK.

9. Izin Penerbit Kartu ATM dan Kartu Debet

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 16/860/DKSP/S/IB tertanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah menyetujui Perseroan sebagai penerbit kartu ATM dan kartu Debet.

2. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Seluruh susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat oleh RUPS Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 6 tanggal 5 September 2017, yang dibuat di hadapan Ashyora Ratam, S.H., M.K.N., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterbitkan kepada Menkumham. Keputusan yang telah diterbitkan kepada Menkumham dalam Peraturan Bank Indonesia No. AHU-AH.01.03-0168935 tanggal 6 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendukham dibawah No. AHU-001619.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 ("Akta No. 6/2017") *Juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 16 November 2017*, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.K.N., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterbitkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191731 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemendukham di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 ("Akta No. 57/2017").